

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan geografis Indonesia yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak, namun tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga laju pertumbuhan angkatan kerja tidak dapat diimbangi oleh pertumbuhan lapangan kerja yang baru. Hal ini mengakibatkan semakin banyak jumlah usia produktif yang tidak memperoleh kesempatan bekerja.

Kebutuhan akan lapangan pekerjaan semakin tidak dapat dihindarkan lagi, sementara itu lapangan pekerjaan yang ada tidak dapat menampung seluruh angkatan kerja yang ada, akibatnya adalah semakin banyak angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan yang akhirnya menjadi pengangguran.

Tingkat pendidikan yang rendah pada sebagian besar masyarakat Indonesia juga berpengaruh pada pekerjaan yang akan diperoleh, pendidikan rendah acapkali berhubungan erat dengan kemiskinan, bagi keluarga miskin harapan untuk bisa memperbaiki nasib atau status sosial mereka seakan hanya tinggal harapan kosong karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-haripun sulit, apalagi untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan keadaan

sosial-ekonomi masyarakat yang seperti ini pendidikan menjadi terabaikan. Sekolah menjadi hal yang istimewa bagi anak-anak mereka, dalam hal pendidikan seharusnya orang tua memprioritaskan dalam segi apapun karena merupakan hal yang paling penting untuk kemajuan ekonomi keluarga serta anak itu sendiri, dengan pendidikan anak menjadi pintar dan tidak lagi menjadi anak yang bodoh yang mudah dipengaruhi untuk bekerja dalam usia anak-anak, anak-anak yang putus sekolah ini akhirnya harus bekerja membantu orang tua mereka untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan kondisi demikian anaklah terpaksa menjadi korban untuk bekerja serta memenuhi kebutuhan hidup membantu orang tua mereka, sehingga tidak ada lagi perhatian serta perlindungan dari orang tua mereka. Mengenai perlindungan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (pasal 1 ayat (2)). Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan perlindungan dalam spesifik adalah sebuah bentuk perbuatan untuk memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Perlindungan hukum terhadap anak memiliki arti memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Dengan kata lain agar hak-hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan

pemenuhannya. Pada penulisan ini penulis membatasi penulisan yang membahas mengenai pekerja anak khususnya di sektor industri kecil.

Yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dan pengertian anak menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah anak setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak Berdasarkan pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak adalah anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk anak-anak kedewasaan telah di capai lebih cepat.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.¹

Usaha kecil membuat produk yang khusus, unik dan spesial agar tidak bersaing dengan usaha besar, dan daerah pemasaran dari usaha kecil tidak

¹ Ridho Assegaf, 2008. *Pengertian, Definisi, Macam, Jenis, dan Penggolongan Industri di Indonesia*. <http://ridhoassegaf.blogspot.com/2008/12/pengertian-definisi-macam-jenis-dan-penggolongan-industri-di-indonesia.html>. (1 Juni 2009).

terlalu luas sehingga konsumennya dapat betul-betul dikuasai dan dengan modal yang terbatas²

Untuk memahami perbedaan antara industri kecil dan berbagai macam industri lainnya agar terdapat persamaan persepsi dalam membahas penulisan ini, berikut ini adalah pengertiannya :³

Jenis-jenis/macam industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya (berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986) :

1. Industri kimia dasar

Contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb

2. Industri mesin dan logam dasar

Misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll

3. Industri kecil

Contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, Minyak goreng curah, dll

4. Aneka industri

Misalnya seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

Jenis-jenis/macam industri berdasarkan jumlah tenaga kerja :

1. Industri rumah tangga

² Pakde Sofa, 2008. *Manajemen Produksi dan Industri Kecil*. <http://massofa.wordpress.com/2008/02/02/manajemen-produksi-dan-industri-kecil>. (1 Juni 2009).

³ Ridho Assegaf, Loc. Cit.

Adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang.

2. Industri kecil

Adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang.

3. Industri sedang atau industri menengah

Adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.

4. Industri besar

Adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih.

Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks, ia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, keadaan anak, keluarga, dan budaya masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan ternyata berhubungan positif dengan kecenderungan anak untuk bekerja.⁴

Di daerah pedesaan di Indonesia, anak-anak yang bekerja merupakan peristiwa biasa. Bagi masyarakat desa bekerja bagi anak-anak adalah kegiatan lumrah dan biasa dilakukan sehari-hari.⁵

Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan, sebagian besar anak bekerja karena

⁴ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung : Nuansa, 2007), hlm. 81.

⁵ Indrasari Tjandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, (Bandung : Akatiga, 2002), hlm. 8.

keluarga mereka miskin. Sistem kesejahteraan sosial yang ada belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada. Banyak anak-anak menerjuni bursa kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan Undang-undang yang efektif menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.⁶

Kemiskinan adalah alasan yang klise, namun inilah yang terjadi. Banyak keluarga yang harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anak mereka bahkan anak-anak pun harus bekerja untuk membantu orang tua mereka karena orang tua mereka tidak mampu untuk menopang kehidupan keluarga.

Anak-anak bekerja di usia dini, yang biasanya berasal dari keluarga miskin, dengan pendidikan yang terabaikan, sesungguhnya akan melestarikan kemiskinan, karena anak yang bekerja tumbuh menjadi seorang dewasa yang tak terlatih, dan dengan upah yang sangat buruk. Bellamy (1997). Hal senada dikemukakan oleh Thapa, Chetry dan Aryal (1996), bahwa memberikan anak-anak bekerja sebagai pengganti sekolah dapat membuat 'lingkaran setan' (vicious circle); awalnya, bekerja menimbulkan dampak buruk bagi sekolah, selanjutnya berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali dapat mengakibatkan berlanjutnya pekerja anak. Sekalipun banyak kekhawatiran yang muncul, permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat

⁶ Hadi Setia Tunggal, ed., *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child)*, (Harvarindo, 2000), hlm, 4.

disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan menunjukkan bahwa keluarga miskin sangat membutuhkan pekerjaan untuk anak-anaknya.⁷

Nachrowi (1996)⁸ menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pekerja anak perlu dilihat dalam perspektif yang lengkap yaitu dengan melihat dari dua sisi yang berbeda : sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor utama pendorong terjunnya anak-anak ke dunia kerja, tetapi kenyataan menunjukkan tidak semua rumah tangga miskin membiarkan anak-anaknya bekerja. Oleh karena itu, untuk mengurangi pekerja anak tidak harus menunggu terentaskannya kemiskinan.

Bekerja bukanlah merupakan kewajiban bagi anak karena tanggung jawab untuk menghidupi keluarga adalah kewajiban orang tua. "Permasalahan buruh atau pekerja anak merupakan salah satu dimensi penelantaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Interpretasinya, bukan berarti anak tidak boleh bekerja sama sekali. Dalam rangka mendidik dan melatih anak untuk mandiri, harus dilakukan dengan melakukan pekerjaan di rumah membantu orang tua disamping tugas sebagai pelajar, namun ketika terjadi eksploitasi secara ekonomi pada anak, tentu saja sangat bertentangan dengan hukum dan hak anak."⁹

⁷ Hardius Usman, Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia, Kondisi Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta : Grasindo, 2004), hlm. 1.

⁸ Ibid, hlm. 4.

⁹ Suryadi, 2006. *Menguak Tabir Permasalahan Pekerja Anak*. [http : //www.freelists.org/post/ppi/ppindia](http://www.freelists.org/post/ppi/ppindia) (2 Maret 2009).

Pembiaran atau bahkan mengharuskan anak untuk bekerja guna menopang kehidupan keluarga adalah suatu bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak karena sebagian banyak waktu yang dimiliki digunakan untuk bekerja, sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk menikmati hak-hak mereka.

Eksplorasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.¹⁰

Eksplorasi adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.¹¹

Anak yang bekerja merupakan salah satu gambaran betapa rumit dan kompleksnya permasalahan anak. Anak yang bekerja adalah bentuk penelantaran hak anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian

¹⁰ Abu Huraerah, Op. Cit. hlm. 48.

¹¹ Wikipedia, 2009. *Ensiklopedia Bebas*. <http://id.wikipedia.org/wiki/eksploitasi> (1 Juni 2009).

hak yang harus diterima mereka. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-lain. Keadaan ini menjadikan pekerja anak masuk kategori yang memerlukan perlindungan khusus yang menuntut penanganan serius dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan kelompok terkait serta Pemerintah sebagai pembuat kebijakan.¹²

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan tentang perlindungan anak dan perlindungan khusus yang terdapat pada (pasal 1 ayat (2)) tentang perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan (pasal 1 ayat (15)) tentang perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹³

¹² Suryadi, Loc. Cit.

¹³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002. LN No. 109 Tahun 2002. TLN No. 4235. ps. 1 ayat 2 dan ayat 15.

Dalam UU ini menjelaskan bahwa kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; penghargaan terhadap pendapat anak.

Eksplorasi terhadap anak merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap anak, Richard J Gelles (2004 : 1)¹⁴ dalam Encyclopedia Article From Encarta, mengartikan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional, meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.

Unicef telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut¹⁵ :

1. Kerja penuh waktu pada umur yang terlalu dini ;
2. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja ;
3. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang tak patut terjadi ;
4. Upah yang tidak mencukupi ;
5. Tanggung jawab yang terlalu banyak ;
6. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan ;

¹⁴ Abu Huraerah, Op. Cit. hlm. 47.

¹⁵ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, Op. Cit, hlm. 174.

7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti : perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual ;
8. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan itu menjelaskan adanya pekerja/buruh, pengusaha dan Pemerintah, yang di maksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengusaha adalah

1. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dan Pemerintah adalah suatu lembaga yang berdiri untuk membuat peraturan Perundang-undangan untuk dilaksanakan oleh para pekerja dan pengusaha guna kesejahteraan masing-masing serta Pemerintah menjamin kesetabilan politik dalam negeri juga menjamin keamanan perusahaan yang terdiri dari aset-aset perusahaan tersebut. Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur tentang batas usia minimal untuk diperbolehkan bekerja, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membatasi usia 13

– 15 tahun (untuk melakukan pekerjaan ringan), sedangkan konvensi ILO 1973/138 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 20 Tahun 1999 menetapkan batas usia minimal untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pengusaha yang mempekerjakan anak (13 – 15) tahun harus memenuhi persyaratan (pasal 69 ayat (2)) :

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali ;
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali ;
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam ;
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah ;
5. Keselamatan dan kesehatan kerja ;
6. Adanya hubungan kerja yang jelas ; dan
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang di maksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan, atau peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan. Bagi pengusaha yang tidak memenuhi keseluruhan atau salah satu persyaratan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau

denda (pasal 185 ayat (1)) karena pelanggaran ketentuan tersebut adalah sebuah tindak pidana kejahatan (pasal 185 ayat (2)).

Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha akan berjalan lancar apabila masing-masing pihak mendapatkan hak-haknya dan memenuhi kewajiban mereka terhadap pihak yang lain. **Hak pekerja terhadap pengusaha antara lain antara lain :**

1. Berhak memperoleh hak yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
2. Berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
3. Berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
4. Untuk penyandang cacat berhak dilaksanakannya dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.
5. Berhak mempunyai kesempatan hak yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri.
6. Berhak bagi yang cacat untuk mendapatkan perlindungan.

7. Hak istirahat dan cuti.
8. Hak untuk beribadah,
9. Bagi pekerja wanita hak yang di peroleh antara lain :
 - i. Hak istirahat tidak masuk pada hari pertama dan kedua waktu datang haid dan.
 - ii. Hak memperoleh istirahat selama 1.5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1.5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan, kalau mengalami keguguran kandungan.
 - iii. Berhak memperoleh istirahat 1.5 (satu setengah) bulan, untuk anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan untuk menyusui jika hal itu harus dilakukan dalam jam kerja.
 - iv. Hak waktu istirahat (cuti) sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, pasal 80, dan pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh.
 - v. Berhak mendapatkan upah lembur apabila melakukan pekerjaan pada hari libur,
 - vi. Berhak memperoleh perlindungan atas :
 1. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja;
 2. Moral dan kesusilan; dan

3. Perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
10. Berhak memperoleh penghasilan yang layak memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia.
11. Berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
12. Berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
13. Berhak mogok kerja apabila perundingan gagal.
14. Berhak mendapatkan uang pesangon, dan
15. Berhak mendapatkan uang penggantian hak salah satu contohnya adalah cuti tahunan,

Sedangkan kewajiban pekerja terhadap pengusaha antara lain :

1. Mengembangkan bakat, minat untuk kemajuan perusahaan.
2. Berkewajiban mengikuti pemagangan, pelatihan kerja.
3. Mengisi jadwal (absensi) hadir kerja, berkewajiban mengikuti peraturan perjanjian yang telah di buat oleh perusahaan.

Hak pengusaha terhadap pekerja antara lain :

1. Mendapatkan hasil kerja yang baik.
2. Pengusaha berhak memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang melakukan kesalahan berat contohnya ada pada pasal 158 poin a, b, c, d, g, h, salah

satunya adalah mabuk minuman keras, berjudi dan sebagainya.

3. Pengusaha berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit.

Sedangkan kewajiban pengusaha terhadap pekerja antara lain :

1. Memberikan hal yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
2. Memberikan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
3. Memberikan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja Pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja,
4. Untuk penyandang cacat memberikan kelonggaran kerja dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.
5. Memberikan perlindungan bagi yang cacat.
6. Istirahat dan cuti.
7. Untuk beribadah, bagi pekerja wanita diperoleh antara lain hak istirahat tidak masuk pada hari pertama dan kedua waktu datang haid.

8. Memberikan istirahat selama 1.5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1.5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan, kalau mengalami keguguran kandungan memperoleh istirahat 1.5 (satu setengah) bulan, untuk anaknya masih meyusui harus diberi kesempatan untuk menyusui jika hal itu harus dilakukan dalam jam kerja, waktu istirahat (cuti) sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, pasal 80, dan pasal 82 mendapatkan upah penuh.
9. Mendapatkan upah lembur apabila melakukan pekerjaan pada hari libur, memberikan perlindungan atas :
 - i. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja;
 - ii. Moral dan kesusilan;
 - iii. Perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
10. Berkewajiban memberikan penghasilan yang layak memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia,
11. Berkewajiban memberikan jaminan sosial tenaga kerja, memberikan pekerja/buruh untuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

12. Berkewajiban memberikan uang pesangon apabila si pekerja/buruh sudah tidak bekerja lagi.
13. Hak mendapatkan bonus apabila pekerja/buruh tersebut menjadi pekerja/buruh terbaik atau mencapai target dari standar perusahaan atau normal perusahaan.

Dan kewajiban pekerja terhadap Pemerintah adalah :

1. Dengan membayarkan pajak penghasilan.
2. Berkewajiban mematuhi Perundang-undangan yang di buat oleh Pemerintah.

Hak pekerja terhadap Pemerintah adalah :

1. Menjamin kesejahteraan pekerja,
2. Dan mendapatkan pelatihan atau pemagangan kerja.

Sedangkan kewajiban pengusaha :

1. Juga melakukan hal yang sama yaitu membayar pajak penghasilan kepada Pemerintah,
2. Mematuhi peraturan yang telah di buat oleh Pemerintah.

Dan hak pengusaha terhadap Pemerintah adalah :

1. Mendapatkan jaminan/perlindungan aset-aset perusahaan dan kestabilan politik dalam negeri.

2. Berhak mendapat jaminan dan keselamatan dari kerusuhan sosial.

Sedangkan kewajiban Pemerintah terhadap pekerja adalah :

1. Memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan.
2. Memberikan pelatihan kerja, pembinaan kerja, peningkatan produksi.
3. Memberikan jaminan kesejahteraan pekerja/buruh,

Dan kewajiban Pemerintah terhadap pengusaha adalah :

1. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau pengusaha atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan,
2. Pemerintah bertanggung jawab atas aset-aset perusahaan yang ada, mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja,
3. Membuat kebijakan peraturan perusahaan yang memudahkan untuk melakukan usaha, untuk lembaga keuangan baik bank maupun non bank dan dunia usaha agar dapat

membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat atau pengusaha yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

Namun, sekalipun berbagai peraturan telah ditetapkan untuk melindungi pekerja anak, pada kenyataannya tidak sedikit pengusaha atau majikan yang masih memperlakukan anak-anak dengan buruk, seperti :

Praktik eksploitasi, menempatkan anak-anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan fisik anak-anak, dan bahkan berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Oleh karena itu, Mendelievich (1980) dalam Manurung (1998) mengatakan bahwa masalah utama sesungguhnya bukanlah anak yang bekerja, melainkan adanya potensi untuk mengeksploitasi pekerja anak.¹⁶

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peraturan hukum yang ada di Indonesia mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak dan pekerja anak di sektor industri ?
2. Apa yang melatar belakangi terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak ?

¹⁶ Ibid, hlm. 3.

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Untuk mengetahui hak-hak anak yang bekerja serta latar belakang perlunya perlindungan hukum bagi pekerja anak.
2. Untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi terjadinya tindakan eksploitasi terhadap pekerja anak.

Manfaat :

1. Sebagai pengetahuan tambahan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang perlindungan anak
2. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi mahasiswa/i dalam membuat karya tulis mengenai pekerja anak.

D. Kerangka Penulisan

Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan kota-kota di Indonesia sebagai akibat pembangunan memberikan dorongan terjadinya mobilitas penduduk desa menuju kota. Industrialisasi yang pada umumnya terjadi di kota-kota besar telah menciptakan berbagai lapangan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga tidak terampil (*Unskilled Labour*) berpendidikan rendah. Keadaan ini mendorong terjadinya peningkatan migrasi penduduk desa menuju kota secara drastis, yaitu dari 17% pada tahun 1971 menjadi 31% pada tahun 1994 (BPS, 1996). Migrasi ini juga didorong

oleh terjadinya fragmentasi tanah yang mengakibatkan terbatasnya sumber-sumber produksi penduduk desa, sehingga mereka berusaha untuk mencari penghasilan di kota¹⁷.

Pekerja anak banyak diminati pada sektor pekerjaan informal karena selain upah anak yang murah, mudah diatur, pekerjaan yang dilakukan pun tidak terlalu membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu, oleh karena itu tidak banyak pekerja dewasa yang dilibatkan, maraknya penggunaan tenaga kerja anak hanya menguntungkan bagi pelaku ekonomi (pengusaha) sedangkan anak akan menghadapi masa depan yang tidak menentu karena bagaimanapun keadaan anak yang bekerja adalah tidak menguntungkan bagi proses tumbuh kembang anak secara wajar.¹⁸

Bahaya yang dapat mengancam tumbuh kembang pekerja anak diantaranya¹⁹ :

Terganggu fisik

Badan menjadi bungkuk, pendek, rusaknya sistem pernafasan, pendengaran dan penglihatan, cacat tubuh, terhambatnya perkembangan tubuh, dan lain-lain.

Terganggu kecerdasan

Anak tumbuh tanpa kreativitas, menjadi bodoh, daya konsentrasi berkurang, daya pikir berkurang, rendahnya tingkat pendidikan, dan lain-lain.

¹⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1998. *Pekerja Anak Indonesia : Sebuah Potret Anak Bangsa*. http://ytkna.tripod.com/ham/pekerja_anak.htm. (18 Mei 2009).

¹⁸ Suryadi, Loc. Cit.

¹⁹ Hadi Setia Tunggal, Op. Cit, hlm. VI.

Terganggu emosi

Anak menjadi kurang percaya diri, rasa ketergantungan yang besar pada orang lain, selalu cemas dan ketakutan tertekan (stres), dan lain-lain.

Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa, maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu pertumbuhan tersebut, tumbuh kembang anak²⁰ adalah tumbuh dalam arti bertambahnya ukuran dan masa yaitu tinggi, berat badan, tulang dan panca indera tumbuh sesuai dengan usia, dan kembang dalam arti bertambahnya dalam kematangan fungsi tubuh yaitu pendengaran, penglihatan, kecerdasan, dan tanggung jawab.

Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar berada pada batas garis kemiskinan mendorong terjadinya enkulturasi “bekerja membantu keluarga“ yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak secara sehat.²¹

Proses tumbuh kembang tersebut akan terganggu atau setidaknya akan mengalami ketidakseimbangan jika sejak usia dini anak-anak sudah mulai bekerja, adapun dampak anak bekerja secara umum adalah sbb²² :

1. Tidak memiliki waktu luang untuk bermain
2. Terganggunya proses tumbuh kembang anak

²⁰ Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, *Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tentang Penanggulangan Pekerja Anak*, Kepmen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001, pasal 1 ayat 3.

²¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Loc. Cit.

²² Gusmar, 2008. *kemiskinan dan Pekerja Anak*. <http://www.spjict.org/2008/04/05/kemiskinan-dan-pekerja-anak>. (18 Mei 2009).

3. Terganggunya kesehatan fisik dan mental anak
4. Rasa rendah diri atau kurang percaya diri dalam pergaulan
5. Rentan terhadap perlakuan diskriminasi
6. Rentan mengalami kecelakaan kerja
7. Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi, dan penganiayaan
8. Rentan menciptakan generasi yang miskin (dari pekerja anak melahirkan pekerja anak)
9. Masa depan suram karena pendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan
10. Tidak mampu bersaing dengan pihak lain dalam era globalisasi

E. Metodologi

Pada penulisan karya ilmiah ini metodologi yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Metode normatif serta wawancara empiris
2. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah yang terbagi atas:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum tidak tertulis.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer berupa buku-buku dan hasil penelitian.

3. Analisa yang bersifat kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab 1 : Pendahuluan

- a. Latar belakang masalah
- b. Pokok permasalahan
- c. Tujuan dan manfaat penulisan
- d. Kerangka penulisan
- e. Metode penulisan
- f. Sistematika penulisan

Bab 2 : Tinjauan Umum Tentang Pekerja Anak

- a. Pengertian anak
- b. Pengertian pekerja anak
- c. Pengertian eksploitasi
- d. Hak-hak anak

Bab 3 : Aspek Hukum Mengenai Pekerja Anak

- a. Kekerasan dalam eksploitasi pekerja anak
- b. Kedudukan dan peranan anak dalam hukum
- c. Berbagai aturan hukum yang melindungi anak dari eksploitasi

Bab 4 : Analisa

- a. Latar belakang terjadinya pekerja anak

- b. Pengertian hukum perlindungan anak
- c. Ruang lingkup hukum perlindungan anak.
- d. Analisa hukum pekerja anak di Industri sepatu informal di Jawa Barat.

Bab 5 : Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran